



PEDOMAN UMUM AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
Agustus 2019**

Kata Pengantar

Pedoman Umum Akademik dan Kemahasiswaan ini merupakan salah satu sumber acuan untuk memberikan dukungan pelayanan bagi terselenggaranya seluruh proses pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan bagi mahasiswa, dosen, dan pelaksanaan administrasi akademik dan kemahasiswaan. Pedoman ini memuat tentang ketentuan sistem kredit semester, metode pembelajaran, kurikulum serta pedoman umum kegiatan kemahasiswaan bagi mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan. Pedoman studi program pascasarjana diatur dalam panduan tersendiri. Sebagai pedoman diharapkan tidak menimbulkan kesimpang siuran informasi sehingga pelaksanaan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di lingkungan ISI Denpasar dapat berjalan dengan lancar.

Pedoman ini memiliki sifat yang dinamis, bila dipandang perlu akan selalu diadakan perbaikan untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, Pedoman tahun 2019 ini terdapat beberapa penyempurnaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Semoga dengan adanya pedoman ini seluruh tahapan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan ISI Denpasar dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Akhirnya kepada semua pihak yang membantu penyusunan pedoman ini baik langsung maupun tidak langsung, kami sampaikan ucapan terima kasih atas dedikasinya yang tinggi.



Denpasar 7 Agustus 2019
Rektor ISI Denpasar

[Handwritten signature]
Prof. Dr. I Gede Arya Sugiarta, S.SKar., M.Hum
NIP 196612011991031003



**REKTOR ISI DENPASAR
PROF. DR. I GEDE ARYA SUGIARTHA, S.SKar., M.Hum**

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
BAB I GAMBARAN UMUM ISI DENPASAR	1
A. Sejarah Singkat	1
B. Visi dan Misi	2
C. Tujuan Pendidikan	3
D. Motto	4
E. Lambang, Himne, Mars, dan Tari Kebesaran	4
F. Organisasi	6
BAB II SISTEM PROSES PEMBELAJARAN	9
A. Sistem Kredit Semester	9
B. Kurikulum	10
C. Beban dan Masa Studi	10
D. Evaluasi Studi	11
E. Kode Mata Kuliah	13
F. Kuliah Kerja Nyata	14
G. Kelulusan	14
BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK	15
A. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	16
B. Pendaftaran Mahasiswa Baru	16
C. Kalender Akademik	16
D. Registrasi Mahasiswa	17
E. Pembimbing Akademik	19
F. Tata Tertib Perkuliahan	20
G. Tata Tertib Ujian Semester	21
H. Tugas Akhir	21
I. Uang Kuliah Tunggal (UKT)	22
J. Mutasi Mahasiswa	22
K. Nomor Induk Mahasiswa	26
L. Mahasiswa Asing	27
BAB IV Kode Etik Mahasiswa dan Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)	28

Daftar Gambar

- Gambar 2.1. Siklus Beban dan Masa Studi
- Gambar 2.2. Siklus Evaluasi Studi
- Gambar 3.1. Siklus Kegiatan Akademik
- Gambar 3.2. Tahapan Registrasi KRS
- Gambar 3.3. Tahapan Registrasi / Her Registrasi
- Gambar 3.4. Bagan Mutasi antar Jurusan / Program Studi
- Gambar 4.5. Bagan Mutasi antar Fakultas
- Gambar 4.6. Bagan Mutasi antar Perguruan Tinggi

BAB I

GAMBARAN UMUM ISI DENPASAR

A. Sejarah Singkat

Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar adalah perguruan tinggi seni yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti). ISI Denpasar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tanggal 26 Mei 2003 yang merupakan integrasi dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Denpasar dan Program Studi Seni Rupa dan Desain (PSSRD) Universitas Udayana.

STSI Denpasar semula bernama Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) Denpasar, didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada tanggal 28 Januari 1967 dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 2/Pem/5/I/a/1967, atas prakarsa Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (Listibya). Pendirian ASTI Denpasar dilandasi Pola Dasar Kebijaksanaan Pembinaan Kebudayaan Daerah Bali yang memperhatikan sifat-sifat pertahanan, penggalian, pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah Bali. Makin intensifnya interaksi antara kebudayaan dan teknologi, serta bertambah banyaknya seniman yang meninggal dunia, menyebabkan beberapa bentuk kesenian tradisional Bali dikhawatirkan akan punah, sehingga perlu diadakan pendidikan kesenian bagi generasi muda sebagai pewaris dan penyelamat kebudayaan bangsa.

Sesudah dua tahun berdiri, ASTI Denpasar menerima status penerangan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Keputusan Nomor 066/1969 tanggal 7 Agustus 1969 dan ASTI Denpasar dinyatakan sebagai jurusan dari ASTI Yogyakarta yang pengelolaannya ditangani oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selama 8 (delapan) tahun melaksanakan pendidikan dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan dan adanya perubahan struktur organisasi dalam tubuh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka sejak tahun 1976 pengelolaan ASTI Denpasar ditangani oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, serta pembinaan diarahkan kepada pembentukan Institut Seni Indonesia (ISI) bersama dengan Akademi-akademi kesenian lainnya di Indonesia. Dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0445/0/1988, Akademi Seni Tari Indonesia Denpasar ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Denpasar. Pendirian STSI Denpasar dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1992.

Sejak 1 Oktober 1965 PSSRD merupakan Jurusan Seni Rupa Fakultas Teknik Unud. Berdasarkan Keputusan Rektor Unud Nomor 483/SK/ PT.17/ R.VIII/1983 tanggal 10 Mei 1983, PSSRD Unud dibentuk menjadi program studi antar fakultas, diperkuat dengan Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 5/DIKTI/Kep/1984 dalam fungsinya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Dengan pertimbangan konsentrasi pendidikan tinggi seni untuk mempertahankan budaya, atas dukungan Ditjen Dikti Depdiknas, Pemda Bali dan masyarakat Bali maka mulai dipersiapkan mengintegrasikan dua lembaga kesenian STSI Denpasar dengan PSSRD Unud menjadi satu perguruan tinggi seni, sejak tahun 1993 dilanjutkan tahun 1999. Pada tanggal 28 Juli 2003 Menteri Pendidikan Nasional (Prof. Drs. Abdul Malik Fadjar, M.Sc) meresmikan pendirian ISI Denpasar, ditandai dengan penandatanganan prasasti bertempat di Gedung Natya Mandala ISI Denpasar.

Sejak berdirinya ASTI/STSI Denpasar dan PSSRD Unud sampai ditingkatkan statusnya menjadi ISI Denpasar, lembaga ini mengalami periode kepemimpinan :

- Direktur ASTI Denpasar periode tahun 1967 - 1978
I Wayan Mertha Sutedja, BA.
- Direktur ASTI Denpasar periode tahun 1978 – 1986
Dr. I Made Bandem.,MA.
- Ketua STSI Denpasar periode tahun 1986 – 1997
Prof. Dr. I Made Bandem, MA
- Ketua STSI Denpasar periode tahun 1997-2002
Prof. Dr. I Wayan Dibia, SST., MA.
- Ketua STSI Denpasar periode tahun 2002-2004
Dr. I Wayan Rai S.,MA
- Ketua PSSRD Unud :
periode tahun 1983 – 1991 : Drs. Anak Agung Rai Kalam
periode tahun 1991 – 1999 : Drs. I Made Subrata.
periode tahun 1999 – 2004 : Drs I Nyoman Sukaya
- Rektor ISI Denpasar periode tahun 2004-2008 dan 2009-2013
Prof. Dr. I Wayan Rai S., MA
- Rektor ISI Denpasar periode tahun 2013-2017
Dr. I Gede Arya Sugiarta,S.SKar.,M.Hum
- Rektor ISI Denpasar periode tahun 2017-2021
Prof. Dr. I Gede Arya Sugiarta,S.SKar.,M.Hum

ISI Denpasar memiliki 2 (dua) fakultas dan program pascasarjana terdiri atas : Fakultas Seni Pertunjukan mengelola 5 (lima) program studi sarjana yaitu Tari, Seni Karawitan, Seni Pedalangan, dan Pendidikan Seni Pertunjukan, dan Program Studi Musik. Fakultas Seni Rupa dan Desain mengelola 7(tujuh) program studi sarjana dan sarjana terapan yaitu Seni Murni, Desain Komunikasi Visual, Desain Interior, Kriya Seni, Fotografi, Produksi Film dan Televisi dan Desain Mode (D4). Program Pascasarjana mengelola 2 (satu) Program Studi Seni Program Magister dan Program Studi Seni Program Doktor.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Pada tahun 2017 ini dengan mempertimbangkan berbagai masukan, pimpinan ISI Denpasar mengusulkan untuk memperbaiki rumusan visi, selanjutnya berdasarkan rapat persetujuan Senat Akademik ISI Denpasar rumusan visi ISI Denpasar diperbaiki menjadi **“menjadi Pusat Unggulan (Centre of Excellence) Seni Budaya Berbasis**

Kearifan Lokal Berwawasan Universal” Rumusan visi tersebut di atas lebih ringkas, jelas dan sangat strategis mengandung makna sebagai berikut.

Pusat Unggulan (*Centre of Excellence*) Seni Budaya, artinya ISI Denpasar menjadi pusat penciptaan, pengkajian, penyajian, dan pembinaan seni budaya yang unggul (terbaik, terdepan, terutama). Indikatornya dapat diamati dari 5 hal, yaitu melahirkan sarjana seni yang handal, melahirkan penelitian yang berkualitas dan bernilai guna, melahirkan karya seni yang kreatif dan adaptif, melakukan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat, menjadi Pusat layanan data dan informasi seni budaya (Pusyandis).

Berbasis Kearifan Lokal, artinya ISI Denpasar menggunakan kearifan lokal (pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional) sebagai basis pembelajaran dan pengetahuan ilmu. Kearifan lokal sarat akan nilai dan makna yang dapat menuntun peserta didik menjadi sarjana seni yang berkarakter Indonesia.

Berwawasan Universal, artinya pembelajaran dan pengembangan bidang ilmu di ISI Denpasar menganut berbagai paradigma yang dapat diterima secara universal oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Dalam kaitan ini ISI Denpasar melolak eknosentrisme melainkan menganut cara pandang relativitas, pluralitas, dan identitas terhadap kehadiran berbagai bentuk karya seni.

Visi ini sesuai dengan tugas pokok ISI Denpasar sebagai **pengemban** dan **pengembang** seni budaya. Pengembangan mengandung unsur penggalian (rekonstruktif, revitalisasi) dan pelestarian, sedangkan pengembangan artinya selalu kreatif dalam menciptakan bentuk-bentuk seni baru sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud di atas, ISI Denpasar mempunyai misi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka memunculkan dan mengembangkan pluralitas dan multikulturalitas budaya lokal dan nusantara agar memiliki daya saing dalam pencatutan global;
- b. menghasilkan lulusan bermoral, kreatif, tangguh, unggul, dan berjiwa kewirausahaan;
- c. meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pendidikan dan kemajuan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- d. mengembangkan kerja sama antar lembaga secara berkelanjutan;
- e. memantapkan organisasi Institut dalam mencapai kinerja yang optimal untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan.

C. Tujuan Pendidikan

Program pendidikan Sarjana/Sarjana Terapan, Magister, dan Doktor adalah untuk menghasilkan tenaga akademis dan profesional yang mampu menangani masalah-masalah seni yang sifatnya umum secara mandiri dan secara rinci sehingga lulusan program studi ini mampu :

1. mampu menciptakan dan mempresentasikan beragam gagasan ke dalam berbagai bentuk karya seni dan bertanggungjawab secara etik, moral, dan akademik;
2. mampu mengkaji beragam fenomena seni budaya;
3. mampu menyajikan karya seni secara kreatif, inovatif, dan profesional;
4. mampu mengembangkan kewirausahaan dalam mengelola kegiatan seni dan budaya; dan
- f. mampu menjadi pusat layanan data dan informasi seni budaya.

D. Moto

Sewaka Guna Widya Satyam Siwam Sundaram yang berarti Dharma (kewajiban) ISI Denpasar adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan kebenaran, kejayaan, dan keindahan.

E. Lambang, Himne, Mars, dan Tari Kebesaran

1. Lambang

ISI Denpasar memiliki lambang yang disebut Çiwa Nataraja yaitu perwujudan Çiwa sebagai dewa tertinggi pencipta seni tari. Sebagai dewa pencipta, keempat tangannya masing-masing memegang pustaka suci (simbol dari ilmu pengetahuan); alat musik (simbol dari seni dan budaya); genitri (simbol dari ikatan dan kekuatan ilmu pengetahuan); dan cemeti (simbol dari pemacu dan pengendali ilmu pengetahuan). Dewa Çiwa yang berdiri di atas sebuah gong (sebagai simbol dari gema seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi); ditopang oleh seekor kura-kura besar (sebagai simbol dari keseimbangan dunia). Teratai menggambarkan sinar suci Tuhan Yang Maha Esa, serta nimbus yang melingkarinya menggambarkan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Warna dasar ungu melambangkan kesungguhan dan kecintaan, serta warna keemasan yang terdapat pada lambang menggambarkan keagungan dari seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi.



2. Himne dan Mars

ISI Denpasar memiliki himne yang disebut Himne ISI Denpasar diciptakan oleh I Gusti Bagus Nyoman Panji dan dan Mars yang disebut Mars ISI Denpasar diciptakan I Gusti Ngruh Arjana. Berikut notasi himne dan mars ISI Denpasar.

HIMNE ISI Denpasar

Do = G, 4/4

Maestoso Grandioso

Lagu dan Syair :

I Gusti Bagus Nyoman Pandji

$\overline{3\ 5} \mid \overline{5\ 4\ 3\ 1\ 4} \mid \overline{3\ 1\ 3\ 4} \mid \overline{3\ 1\ 5\ 4} \mid \overline{5\ 5\ 6} \mid$
 De- ngan asti- ti bak- ti dan res- tu Yang Maha E- sa Para
 $\mid \overline{7\ 7\ 7\ 1\ 3\ 1} \mid \overline{7\ 4\ 6\ 7} \mid \overline{0\ 7\ 1\ 7\ 5\ 4\ 5\ 4} \mid \overline{3\ 0} \mid$
 se- niman seni- wa- ti pengabd- i Tri Dharma se- ja- ti
 $\frac{3}{4}$
 $\mid \overline{3\ 4\ 5} \mid \overline{6\ 5\ 4} \mid \overline{3\ 2\ 3\ 4} \mid \overline{5\ 5\ 4\ 3} \mid \overline{2\ 1} \mid$
 Membentuk ma- nu- si- a In- do- ne- sia se- utuh- nya
 $\mid \overline{1\ 2\ 3} \mid \overline{7\ 4} \mid \overline{6\ 7\ 6} \mid \overline{5\ 4\ 5} \mid \overline{6\ 5\ 4\ 3} \mid \overline{2\ 1} \mid$
 Ber- ke- pri- ba- dian Pan- ca- si- la Mulia- lah ci- ta ci- ta nya
 $\mid \overline{2\ 3\ 4} \mid \overline{5\ 4\ 3\ 2} \mid \overline{1\ 7\ 1\ 3} \mid \overline{7\ 4} \mid$
 In- dah a- sri- lah karya- nya Di per- sa- da Nu-
 $\overline{6\ 5\ 7} \mid \overline{1\ 1} \mid$
 san- ta- ra

4/4 Agak Cepat dan Tegas

$\mid \overline{3\ 1\ 5\ 5\ 6\ 7} \mid \overline{1\ 2\ 3} \mid \overline{3\ 1\ 5\ 6\ 7} \mid \overline{1\ 0\ 1} \mid$
 Megahlah I - SI ki- ta Angun dan Perka- sa Me-
 $\mid \overline{6\ 6\ 4\ 3\ 2} \mid \overline{1\ 7} \mid \overline{4\ 5\ 6} \mid \overline{5\ 0} \mid \overline{3\ 1\ 5\ 5\ 6\ 7} \mid$
 ngemban Dharma bak- ti nya s panjang ma- sa Prana- tha jun- jung-
 $\mid \overline{1\ 2\ 3} \mid \overline{3\ 1\ 5\ 6\ 7} \mid \overline{1\ 0\ 1} \mid \overline{6\ 6\ 4\ 3\ 2} \mid$
 an ki- ta ja- ya- lah I- SI Pelak- sa- na seni
 $\mid \overline{5\ 3\ 2\ 1} \mid \overline{6\ 4\ 2\ 1\ 7\ 2} \mid \overline{1\ 0} \mid \mid$
 bu- da- ya Pancasi- la a- ba- di

MARS ISI Denpasar

Do = Bes. 4/4

Tempo dimarcia

Lagu dan syair:

I Gusti Bagus Ngurah Arjana

$\overline{3\ 4} \mid \overline{5\ 4\ 5\ 6\ 5} \mid \overline{3\ 3\ 2} \mid \overline{1\ 7\ 1\ 2\ 1\ 7\ 6} \mid \overline{7\ 4\ 4} \mid$
 Ma- ri lah bangkit seren- tak Menggalang pembangunan semes- ta Mela-
 $\mid \overline{4\ 2\ 3} \mid \overline{4\ 5} \mid \overline{2\ 2\ 1} \mid \overline{7\ 7\ 1\ 2\ 1\ 7\ 6} \mid \overline{5\ 3\ 4} \mid$
 lui se- ni bu- da- ya Mengemban Dharma bakti ber- sa- ma Tumbuh-
 $\mid \overline{5\ 4\ 5\ 6\ 5} \mid \overline{3\ 3\ 2} \mid \overline{1\ 1\ 1\ 2\ 3\ 2\ 1} \mid \overline{6\ 6\ 6} \mid$
 kan se- mangat tinggi menu- ju cita- cita se- ja- ti Mari
 $\mid \overline{4\ 3\ 2\ 1\ 2} \mid \overline{3\ 2\ 1\ 7\ 1\ 6} \mid \overline{5\ 5\ 5\ 7\ 7\ 1\ 2} \mid \overline{3\ 6\ 6} \mid$
 berbak- ti mari mengab- di Tugas nan suci menanti- kan ki- ta Berda-
 $\mid \overline{4\ 3\ 2\ 1\ 2} \mid \overline{3\ 2\ 1\ 7\ 1\ 6} \mid \overline{5\ 5\ 5\ 7\ 7\ 1\ 2} \mid \overline{1\ 0} \mid \mid$
 sar Tri Dharma Per- gu- ru- an I- SI Ja- ya se- panjang ma- sa

3. Tari Kebesaran

ISI Denpasar memiliki Tari Kebesaran yang disebut Çiwa Nataraja, pencipta tari dan penata busana NLN Swasthi Widjaja, dan penata iringannya I Nyoman Windha. Tari Çiwa Nataraja ini merupakan tari kebesaran ISI Denpasar ditarikan oleh 9 (sembilan) orang penari putri. Satu orang berperan sebagai Çiwa, sedangkan 8 (delapan) orang

penari lainnya merupakan pancaran kekuatan suci Çiwa. Tari ini merupakan perpaduan antara tari Bali dengan beberapa elemen tari Bharata Natyam, yang telah distilir sehingga terwujud dalam bentuk yang utuh. Çiwa Nataraja adalah manifestasi Çiwa atau Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa sebagai penari tertinggi. Menjadi dewanya penari, Ia terus menerus bergerak yang menyebabkan adanya ritme dan keteraturan dalam kosmos. Tari Çiwa Nataraja menggambarkan pancaran tenaga-tenaga yang prima, kemudian tenaga-tenaga itu bersatu sehingga terciptalah alam semesta ini. Himne, Mars, Pedel, dan Tari kebesaran Çiwa Nataraja digunakan pada upacara akademik atau upacara lainnya.

F. Organisasi ISI Denpasar

ISI Denpasar memiliki organ terdiri atas :

1. Senat Institut;

Senat Institut adalah badan normatif tertinggi di ISI Denpasar yang mempunyai tugas mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan, norma, dan kode etik akademik yang diusulkan oleh Pemimpin ISI Denpasar;
- b. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
- c. mengawasi penerapan ketentuan akademik;
- d. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu Perguruan Tinggi paling sedikit mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
- g. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
- h. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- i. memberikan pertimbangan dan mengusulkan perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Pemimpin ISI Denpasar;
- j. memberikan pertimbangan kepada Pemimpin ISI Denpasar dalam pembukaan dan penutupan program studi;
- k. memberikan pertimbangan kepada Pemimpin ISI Denpasar dalam pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- l. memberikan pertimbangan kepada Pemimpin ISI Denpasar dalam pengusulan profesor; dan
- m. memberikan rekomendasi kepada Pemimpin ISI Denpasar dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas

Senat ISI Denpasar terdiri atas para guru besar, rektor , para pembantu rektor , para dekan , wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan oleh senat.

2. Unsur Pimpinan : Rektor dan Wakil Rektor

Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungannya di ISI Denpasar. Rektor dan dibantu oleh Pembantu

Rektor yang terdiri atas Wakil I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III. dan Wakil Rektor IV.

Wakil Rektor I yang membidangi akademik membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Wakil Rektor II yang membidangi kegiatan umum membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, dan administrasi umum. Wakil Rektor III yang membidangi kegiatan kemahasiswaan membantu rektor dalam pelaksanaan di bidang pembinaan, serta layanan kesejahteraan mahasiswa. Wakil Rektor IV yang membidangi kegiatan perencanaan dan kerjasama membantu rektor dalam pelaksanaan di bidang perencanaan dan kerjasama dalam negeri dan luar.

3. Unsur Pelaksana Akademis : Fakultas, Program Pascasarjana dan Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan.

Fakultas adalah unsur pelaksana akademik ISI Denpasar yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi ISI Denpasar yang mengelola program studi Diploma 4 (D4), Strata 1 (S1) dan Strata 2(S2) berada di bawah rektor. Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan yang terdiri atas Wakil Dekan I bidang akademik, Wakil Dekan II bidang administrasi umum, dan Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan. Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas serta bertanggung jawab kepada rektor.

Program Pascasarjana pelaksana akademik ISI Denpasar yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi ISI Denpasar yang mengelola program studi strata 2 (S2) berada di bawah rektor. Program pascasarjana dipimpin seorang Ketua Program Studi.

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan (LP2MPP) ISI Denpasar merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan ISI Denpasar yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pendidikan yang diselenggarakan oleh pusat-pusat serta ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

LP2MP2 memiliki pusat-pusat penelitian sebagai berikut:

- a. Pusat Penelitian ;
- b. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Intersuksional;
- d. Pusat Penjaminan Mutu;
- e. Pusat Penerbitan;
- f. Pusat Laboratorium Bahasa; dan
- g. Pusat Kearsipan.

4. Unsur Administrasi : Biro

ISI Denpasar memiliki biro administrasi, yaitu pelaksana administrasi yang mempunyai tugas memberikan layanan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan, administrasi kerjasama, administrasi umum, administrasi perencanaan, dan administrasi keuangan. Biro terdiri atas :

- a. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama (BAKPK);
- b. Biro Umum dan Keuangan (BAUK).

5. Unit Pelaksana Teknis :

- a. Perpustakaan merupakan unsur penunjang akademik yang menyediakan layanan bahan pustaka, audio visual, untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu, teknologi, dan/atau kesenian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh sivitas akademika.
- b. Pusat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi merupakan unsur penunjang di bidang kegiatan akademik dan administrasi yang memberikan layanan komputerisasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan dokumen dan/atau bahan informasi.
- c. Pusat Dokumentasi Seni merupakan unsur penunjang kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai tugas menangani koleksi perangkat keras cabang-cabang seni untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan sivitas akademika dan masyarakat.
- d. Ajang Gelar dan Pameran merupakan unsur penunjang kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai tugas menyelenggarakan pagelaran, pameran hasil studi dan/atau penelitian bidang seni, dan memberikan informasi kegiatan aktual, karya dan/atau penelitian seni kepada masyarakat.
- e. Bengkel Peralatan Kesenian merupakan unsur penunjang kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai tugas memberikan layanan rekayasa peralatan kesenian dan memperbaiki peralatan kesenian.

BAB II SISTEM DAN PROSES PEMBELAJARAN

A. Sistem Kredit Semester

Pendidikan pada program sarjana dan sarjana terapan ISI Denpasar diselenggarakan dengan sistem kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan penyelenggaraan program. Perkuliahan diselenggarakan selama 16 (enam belas) minggu efektif, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 sampai dengan 3 minggu kegiatan penilaian.

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

1. Tujuan sistem kredit :
 - a. untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berprestasi agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat-singkatnya;
 - b. untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam merencanakan semua matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya;
 - c. untuk memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output jamak dapat dilaksanakan;
 - d. untuk mempermudah penyelesaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sangat pesat dewasa ini;
 - e. untuk memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar jurusan, antar program atau antar fakultas dalam suatu perguruan tinggi;
 - f. untuk memungkinkan perpindahan mahasiswa ISI Denpasar ke perguruan tinggi seni lainnya atau sebaliknya.

2. Satuan Kredit Semester (sks)

Satuan kredit semester selanjutnya disebut sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri.

2.1. sks untuk kuliah

Untuk kegiatan kuliah satu sks adalah kegiatan pendidikan selama 3 jam dalam seminggu, bagi mahasiswa 3 jam kegiatan pendidikan dalam seminggu tersebut terdiri dari : 50 menit kuliah yaitu tatap muka terjadwal dengan dosen; 60 menit kegiatan penugasan terstruktur (misalnya pekerjaan rumah, penulisan karangan ilmiah dan sebagainya); dan 60 menit kegiatan mandiri mahasiswa. Bagi dosen 3 jam terdiri dari: 60 menit untuk pengembangan/persiapan materi pengajaran; 50 menit tatap muka terjadwal; 60 menit evaluasi.

2.2. 1 (satu) sks untuk praktikum, praktik studio, prsktik brngkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

B. Kurikulum

Kurikulum di lingkungan ISI Denpasar selalu diadakan pemutahiran sesuai peraturan perundang-undangan bidang akademik. Berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti telah menerbitkan buku Kurikulum Pendidikan Tinggi (K-Dikti). Buku ini merupakan panduan ringkas dapat memfasilitasi dan memperdayakan perguruan tinggi pengelola berbagai jenis pendidikan dalam upaya menyusun kurikulum yang merujuk pada SN-Dikti dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

ISI Denpasar telah mensinkronisasikan kurikulum masing-masing program studi mengacu pada K-Dikti, diharapkan akan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan dapat mengantarkan lulusannya terserap dan diakui oleh pasar kerja.


C. Beban dan Masa Studi

Program Sarjana Terapan dan Sarjana

Beban studi program sarjana dan sarjana terapan di lingkungan ISI Denpasar sebanyak 144 sks yang dijadwalkan paling lama 7 (tujuh) tahun. Apabila pada waktu batas akhir studi diadakan evaluasi studi ternyata syarat-syarat batas waktu studi lewat, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

Dalam sistem kredit semester ini tidak ada kenaikan tingkat, untuk kemajuan studi diadakan evaluasi batas waktu studi. Tujuan evaluasi untuk menentukan apakah seorang mahasiswa dapat melanjutkan studi atau dianjurkan pindah program studi. Ketentuan evaluasi batas waktu studi sebagai berikut :

1. pada akhir 4 semester pertama, seorang mahasiswa diperkenankan melanjutkan studinya apabila selama waktu tersebut telah memperoleh 48 sks dengan IP minimal 2;
2. pada akhir 4 semester ke dua seorang mahasiswa diperkenankan melanjutkan studinya apabila selama waktu 8 semester telah memperoleh minimum 96 sks dengan IP minimal 2;
3. mahasiswa yang tidak dapat memenuhi syarat minimum diatas disarankan pindah program/drop out



Gambar 2.1 : Siklus Beban dan Masa Studi

Program Pascasarjana


Program Pascasarjana seni di lingkungan ISI Denpasar terdiri atas Program Magister dan Program Doktor. Beban studi Program Studi Seni Magister sebanyak 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan paling lama 4 (empat) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan. Sedangkan beban studi Program Studi Seni Program Doktor sebanyak 48 (empat puluh delapan) sks dijadwalkan paling lama 7 (tujuh) tahun. Apabila pada waktu batas akhir studi diadakan evaluasi studi ternyata syarat-syarat batas waktu studi lewat, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

Panduan studi program pascasarjana diatur dengan panduan tersendiri.

D. Evaluasi Studi Sarjana dan Sarjana Terapan

Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian komprehensif/akhir program studi, ujian skripsi/tesis/desertasi, dan ujian karya seni.

Mahasiswa diperkenankan menempuh ujian akhir semester bilamana yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan/praktikum minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jadwal perkuliahan efektif. Mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter diperkenankan mengikuti ujian akhir semester



Gambar : 2.2. : Siklus Evaluasi Studi Sarjana dan Sarjana Terapan

1. Penilaian Hasil Ujian Semester
 - a. Nilai ujian semester diumumkan paling lambat 1 minggu sejak ujian semester berakhir.
 - b. Nilai ujian semester diumumkan secara tertulis.
 - c. Hasil ujian semester diberikan dengan menggunakan huruf dengan pengertian,

Nilai huruf	Nilai bobot
A	= 4 atau nilai 85,00 - 100,00
B	= 3 atau nilai 70,00 - 84,99
C	= 2 atau nilai 55,00 - 69,99
D	= 1 atau nilai 40,00 - 54,99
E	= 0 atau nilai 0 - 39,99

Nilai yang dinyatakan lulus program diploma/sarjana dan dapat dikreditkan adalah nilai C. Nilai yang dinyatakan lulus program magister/doktor dan dapat dikreditkan adalah nilai B.

- d. Mahasiswa program sarjana terapan dan sarjana yang mendapat nilai ujian D atau E harus menempuh pada semester berikutnya dengan ketentuan bagi mahasiswa mendapat nilai E harus mengikuti tatap muka dan nilai ujian maksimal C. Sedangkan mahasiswa yang mendapat nilai D boleh tidak mengikuti tatap muka tetapi nilai ujian maksimal C, tetapi jika mahasiswa tersebut mengikuti tatap muka jika lulus nilai ujian boleh dinilai di atas C.
- e. Bila seorang mahasiswa belum dapat melengkapi tugas salah satu komponen dari suatu mata kuliah pada saat yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan T (tunda) untuk mata kuliah tersebut. Mahasiswa yang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk melengkapi komponen tersebut sesuai kebijakan dosen pengampu. Jika waktu ditentukan komponen tersebut belum juga dilengkapi, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dengan nilai E dalam mata kuliah tersebut.
- f. Nilai ujian akhir semester terdiri dari ujian tengah semester, tugas-tugas, dan ujian akhir semester.

- g. Sebelum ujian akhir semester mahasiswa diberikan libur tenang selama 1 minggu.

2. Indeks Prestasi Semester

Untuk mengetahui keberhasilan studi mahasiswa per semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS), yang cara perhitungannya sebagai berikut.

$$IP = \frac{\sum XY}{\sum Y}$$

X = nilai ujian mata kuliah

Y = satuan kredit semester (sks) untuk mata kuliah

Setiap semester diadakan evaluasi studi semester pada program studi diploma/sarjana yang meliputi kegiatan pendidikan yang diambil oleh mahasiswa pada semester itu. Evaluasi ini dipergunakan untuk menentukan banyaknya sks yang boleh diambil oleh mahasiswa pada semester berikutnya dengan mempertimbangkan hasil studi pada semester sebelumnya :

Pedomannya adalah sebagai berikut :

IPS	3,00 - 4,00	= 22 - 24 sks
	2,50 - 2,99	= 20 - 22 sks
	2,00 - 2,49	= 16 - 20 sks
	1,50 - 1,99	= 12 - 16 sks
	0,00 - 1,49	= - 12 sks

E. Kode Mata Kuliah

Guna memudahkan penyelenggaraan pendidikan, matakuliah – matakuliah diberi kode penomoran agar mudah untuk identifikasi. Kode penomoran sangat perlu agar memudahkan mahasiswa, dosen, petugas administrasi dan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui posisi matakuliah pada semester. Kode matakuliah XXX 999, XXX merupakan kode huruf yang memberikan identitas atau ciri insitut/fakultas /program studi, dan 999 merupakan indentitas posisi matakuliah tersebut pada semester

Kode institut, fakultas :

ISI = kode ISI Denpasar

FSP = kode Fakultas Seni Pertunjukan

SRD = kode Fakultas Seni Rupa dan Desain

Kode program studi :

STR = kode program studi Tari

SKW = kode program studi Seni Karawitan

SPD = kode program studi Seni Pedalangan

SRM = kode program studi Seni Murni

DIR = kode program studi Desain Interior

DKV = kode program studi Desain Komunikasi Visual

KRY = kode program studi Kriya Seni
FTG = kode program studi Fotografi
DTR = kode program studi Seni Pertunjukan
DFS = kode program studi Desain Mode
FTV = kode program studi Produksi Televisi dan Film
SMK = kode program studi Musik
Nomor mata kuliah ditetapkan oleh masing-masing fakultas.

F. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

KKN adalah mata kuliah wajib, mahasiswa yang berhak mengikuti KKN minimal telah menyelesaikan 100. Para mahasiswa yang melaksanakan KKN menghadapi tugas yang cukup berat, untuk itu mahasiswa hendaknya memiliki pengetahuan yang memadai, kestabilan emosi, serta rasa tanggung jawab yang besar atas segala pemikiran dan perbuatannya. Mahasiswa sebelum terjun ke lapangan akan diberikan pembekalan oleh dosen yang ditugaskan untuk memberikan pembinaan.

G. Kelulusan

Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkatan yaitu : memuaskan; sangat memuaskan; dan dengan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik.


Indek Prestasi Akademik (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program diploma/sarjana seni adalah :

IPK 2,76 - 3,00	: memuaskan
IPK 3,01 - 3,50	: sangat memuaskan
IPK 3,51 - 4,00	: dengan pujian

BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK

Administrasi akademik memberikan dukungan pelayanan bagi tersesenggaranya seluruh proses pembelajaran mencakup berbagai macam kegiatan yang memberikan panduan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga administrasi sehingga tercipta suasana tertib, efisien, dan efektif dalam menyelenggarakan proses pembelajaran secara keseluruhan.

Proses administrasi akademik mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut : (1) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru; (2) Registrasi/Her Registrasi; (3) Pelaksanaan Program Akademik; (4) Perkuliahan; (5) Ujian Akhir Semester, (6) Tugas Akhir; (7) Ujian Akhir; (8) Yudisium; dan (9) Wisuda;



Gambar 3.1. : Siklus Kegiatan Akademik

A. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi ujian masuk yang diselenggarakan mengikuti Seleksi Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan seleksi secara mandiri oleh ISI Denpasar, dengan mengutamakan bakat seni dan pengetahuan umum para calon mahasiswa.

1. Persyaratan mengikuti ujian masuk mandiri :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki Ijazah/STTB SMU/SMK atau yang sederajat;
 - c. menyerahkan 1 lembar fotocopy Ijazah yang telah disyahkan;
 - d. menyerahkan pas foto hitam putih ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar;
 - e. mengisi formulir pendaftaran;
 - f. membayar uang pendaftaran dan testing masuk .

2. Materi testing
 - a. Test Umum : Bahasa Indonesia, Pancasila dan UUD 1945, wawasan seni, Bahasa Inggris
 - b. Test khusus : wawancara bakat seni, praktek

B. Pendaftaran Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Sarjana Terapan

Mahasiswa baru ISI Denpasar adalah mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seleksi masuk, calon mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri sesuai waktu yang ditetapkan dengan melengkapi persyaratan pendaftaran sebagai berikut :

- a. datang sendiri untuk mendaftar kembali dengan menunjukkan bukti lulus peserta ujian seleksi mahasiswa baru;
- b. membayar uang UKT;
- c. mengisi blangko biodata;
- d. fotocopy KTP;
- e. menyerahkan pasfoto ukuran 2x3 berwarna sebanyak 8 lembar untuk kartu tanda mahasiswa (KTM), kartu perpustakaan, administrasi biro, administrasi fakultas masing-masing 2 lembar.
- f. menandatangani surat perjanjian sebagai mahasiswa baru ISI Denpasar yang diketahui oleh orang tua/wali bermaterai.

C. Kalender Akademik

Tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester yaitu : semester Ganjil dari bulan September sampai dengan bulan Januari; dan semester Genap dari bulan Pebruari sampai dengan bulan Agustus sesuai dengan kalender akademik.

Kalender akademik merupakan penjadualan semua kegiatan selama tahun akademik yang dipakai sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan. Kalender akademik ditetapkan sebelum tahun ajaran dimulai dengan mencantumkan ketetapan tanggal atau

batas waktu dari kegiatan : penerimaan mahasiswa baru; pembayaran SPP; pendaftaran ulang mahasiswa; orientasi studi mahasiswa; pengisian KRS; perbaikan KRS; masa perkuliahan; ujian tengah semester, minggu tenang; ujian akhir semester; wisuda; dies natalis dan lain sebagainya.

D. Registrasi Mahasiswa.

Sebelum perkuliahan dimulai diadakan registrasi ulang mahasiswa untuk menghimpun data mahasiswa guna dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar tentang jumlah dan statistik mahasiswa terdaftar dan berhak mengikuti program pendidikan. Registrasi dibedakan antara registrasi untuk memperoleh status mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa yang disebut registrasi administrasi dan registrasi untuk memperoleh hak/ijin mengikuti program studi tertentu yang disebut registrasi akademik.

1. Registrasi Administrasi

Untuk memperoleh status terdaftar setiap mahasiswa wajib mendaftarkan ulang sesuai dengan kalender akademik di BAKPK dengan memenuhi persyaratan kelengkapan sebagai berikut :

- a. menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) semester sebelumnya;
- b. menyerahkan kwitansi sebagai bukti pelunasan SPP semester yang bersangkutan;
- c. mengisi blangko pendaftaran ulang mahasiswa lama;
- d. mengambil blangko KRS jika nomor a,b,c terpenuhi;
- e. KTM semester sebelumnya diserahkan kepada BAKPK untuk diperpanjang pada semester berikutnya dengan ditempelkan stiker sebagai bukti telah terdaftar.


2. Registrasi Akademik

Mahasiswa yang telah terdaftar mempunyai hak untuk mengikuti kegiatan pendidikan yang disajikan oleh fakultas tempat mahasiswa itu mendaftar. Setiap mahasiswa memerlukan :


- a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) merupakan kartu identitas mahasiswa pada ISI Denpasar yang berlaku selama 1 (satu) semester. Bagi mahasiswa yang telah terdaftar harus memperpanjang KTMnya di BAKPK akan ditempel stiker sebagai bukti mahasiswa terdaftar;
- b. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang menunjukkan beban studi mahasiswa pada semester tertentu. KRS ini wajib diisi oleh mahasiswa setelah mendapat persetujuan Pembimbing Akademis (PA).
- c. Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) adalah kartu untuk mengadakan perubahan beban studi mahasiswa pada semester yang sedang berjalan yang tertera pada KRS. Kartu ini disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kuliah dimulai dan disetujui oleh PA. Kartu ini disampaikan kepada fakultas, dosen yang mata kuliahnya dibatalkan, PA, dan mahasiswa yang bersangkutan;
- d. Kartu Perkembangan Akademis (KPA) adalah kartu untuk mencatat perkembangan nilai matakuliah yang telah lulus dan catatan lain yang terkait dengan prestasi akademis masing-masing mahasiswa. KPA ini untuk mengendalikan dan mengontrol dalam mengarahkan kemampuan dan kondisi

mahasiswa tersebut yang dilakukan oleh PA masing-masing. KPA ini dikembalikan pada fakultas setelah mahasiswa tersebut menyelesaikan studinya untuk disimpan pada file khusus almamater;

- e. Kartu bimbingan tugas akhir adalah kartu yang diberikan kepada mahasiswa ketika menyusun karya tulis, karya seni atau desain, yang disahkan oleh PA. Proses bimbingan dari awal sampai dinyatakan siap diuji dicatat oleh pembimbing tugas akhir.



Gambar 3.2. : Tahapan Pengisian KRS



Gambar 3.3 : Tahapan Registrasi/ Her Rigistrasi

3. Prosedur Pengisian KRS *On-Line*.

ISI Denpasar telah memiliki sistem informasi akademik (SIA) *on-line* yang terintegrasi dengan alamat <http://jista.isi-dps.ac.id>. Sementara ini program studi melaksanakan prosedur pengisian KRS secara *on-line* dan manual. Bagi program studi yang telah memanfaatkan layanan pengisian KRS secara *on-line* pelayanan di bidang akademik menjadi lebih cepat, tepat dan akurat.

Program studi yang telah memanfaatkan layanan *on-line*, tahapan mengisi KRS *on-line* sebagai berikut :

- a. Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan terdaftar mahasiswa akan memperoleh *username* dan *password* yang akan diberikan oleh operator SIA di BAKPK.
- b. Silahkan akses Portal Akademik di alamat : <http://www.jista.isi-dps.ac.id/portal>.
- c. Masukkan *username* dan *password* (bila dipandang perlu lakukan penggantian *password*).
- d. Setelah berhasil masuk ke Portal Akademik, anda diharapkan membaca dengan cermat dan mengikuti tahapan-tahapan.
- e. Menu lebih lanjut dapat dibaca pada Panduan *Software* Manual di Portal Akademik Bagi Mahasiswa *download* di web ISI Denpasar <http://www.isi-dps.ac.id>

E. Pembimbing Akademik (PA)

Setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang PA untuk memberikan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa dalam menyusun rencana perkuliahan serta memberikan pengawasan secara terus menerus pada kemajuan studi mahasiswa.

1. Tugas dan kewajiban PA :
 - a. memberikan penjelasan dan petunjuk pada mahasiswa tentang program studinya;
 - b. memberikan bimbingan dan konseling pada mahasiswa tentang cara-cara belajar yang baik dalam menyelesaikan studinya;
 - c. memberikan konseling kepada mahasiswa dalam pemilihan mata kuliah sesuai dengan program studinya;
 - d. membimbing mahasiswa menyusun rencana studi;
 - e. meneliti sebab-sebab dan memberikan persetujuan atas perubahan rencana studi mahasiswa;
 - f. membimbing menyusun dan menyimpan secara rahasia data mahasiswa yang dibimbingnya;
 - g. memberikan laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang dibimbingnya jika diperlukan;
 - h. memberikan peringatan kepada mahasiswa yang prestasinya rendah;
 - i. menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa;
 - j. mengikuti dan memperhatikan segala segi kepribadian mahasiswa;
 - k. menyampaikan laporan setiap semester tentang perkembangan mahasiswa kepada ketua jurusan/program studi.

2. Tugas dan kewajiban mahasiswa terhadap PA :
 - a. berkonsultasi dalam menyusun rencana studi ;
 - b. berkonsultasi minimal sekali dalam sebulan atau setiap saat bila perlu;
 - c. melaporkan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan studi.

3. Kriteria PA dan jumlah bimbingan :
 - a. berstatus dosen tetap;
 - b. serendah-rendahnya lektor;
 - c. setiap PA membimbing mahasiswa sampai selesai melaksanakan studi, kecuali kalau dipandang perlu diadakan pergantian sebelum itu oleh ketua jurusan/program studi;
 - d. setiap PA membimbing mahasiswa maksimal 12 orang;

F. Tata Tertib Perkuliahan

1. Tata tertib pengajaran

Untuk menjaga kelancaran proses belajar mengajar, mahasiswa diharapkan :

- a. hadir tepat pada waktunya;
 - b. tidak mengganggu suasana perkuliahan, seperti meninggalkan ruang kuliah selama pelajaran tanpa ijin;
 - c. memenuhi kehadiran tatap muka 75% dari seluruh tatap muka setiap mata kuliah;
 - d. menyampaikan usulan dan informasi lainnya melalui koordinator kelas atau wakil ketua kelas;
 - e. tidak diperkenankan menggunakan telepon seluler selama pengajaran di kelas;
 - f. tidak diperkenankan merokok selama mengikuti kuliah di kelas.
-
- ##### 2. Tata tertib busana :
- a. mahasiswa diharapkan berbusana rapi dan sopan, baik saat berada di kelas maupun di luar kelas lingkungan kampus;
 - b. saat mengikuti ujian tengah semester, ujian akhir semester, mahasiswa harus berbusana rapi dengan menggunakan kemeja lengan panjang.
 - c. Saat mengikuti ujian konprehensip tugas akhir, mahasiswa harus menggunakan kemeja putih lengan panjang berdasi di celana/rok warna gelap.
-
- ##### 3. Tata tertib keamanan dan kebersihan :
- a. apabila mahasiswa melihat hal-hal yang mencurigakan atau membahayakan keamanan, diharapkan segera melaporkan kepada Satpam;
 - b. mahasiswa bertanggung jawab sepenuhnya atas barang milik pribadinya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mahasiswa diminta untuk tidak meninggalkan barang berharga miliknya dalam ruangan yang kosong tanpa ada yang mengawasi;
 - c. mahasiswa disarankan untuk memarkir kendaraannya ditempat yang telah disediakan, serta tidak meninggalkan barang berharga di dalamnya;
 - d. apabila mahasiswa kehilangan barang miliknya di lingkungan kampus agar segera melaporkan kepada Satpam;
 - e. tidak merokok ditempat yang terdapat tanda Dilarang Merokok;
 - f. memelihara fasilitas komputer dan perpustakaan;

G. Tata Tertib Ujian Semester

1. Persyaratan untuk mengikuti ujian :
 - a. mahasiswa terdaftar pada semester yang berjalan;
 - b. mahasiswa memenuhi minimal 75% tatap muka di kelas;
 - c. mahasiswa tidak kena sanksi administrasi.

2. Keikutsertaan selama ujian semester :
 - a. jika mahasiswa terlambat 10 menit dari saat ujian dimulai mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian;
 - b. wajib menandatangani daftar hadir ujian dan membawa KRS yang sah;
 - c. tidak membawa buku, diktat dan kertas catatan lainnya yang mungkin dapat dianggap membantu menyelesaikan soal-soal ujian
 - d. dilarang mengganggu, melihat, atau memberikan pekerjaan ujiannya kepada peserta lainnya tanpa ijin pengawas selama ujian berlangsung;
 - e. wajib memenuhi aturan-aturan yang tercantum soal ujian.

3. Sanksi ujian :
 - a. setiap pelanggaran terhadap aturan yang ditentukan akan dicatat dalam berita acara ujian;
 - b. bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran dalam ujian, dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah yang sedang diikutinya.

H. Tugas Akhir

Tugas akhir merupakan tugas yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk mengakhiri studi. Tugas akhir ini bisa berupa skripsi atau karya seni, sesuai dengan program studi dan minat utama yang ditempuh pada setiap fakultas.

1. Persyaratan pengajuan proposal Tugas Akhir :
 - a. telah memiliki sks minimal yang dipersyaratkan oleh fakultas masing-masing;
 - b. mengajukan proposal tugas akhir kepada ketua jurusan/program studi;
 - c. proposal yang telah disetujui disertai penunjukan nama dosen pembimbing terdiri dari 2 orang pembimbing untuk skripsi dan karya seni;
 - d. mahasiswa yang telah disetujui proposalnya melaporkan kepada bagian pendidikan fakultas untuk mendapatkan blangko bimbingan tugas akhir;
 - e. waktu penulisan skripsi/ penciptaan karya seni maksimal 6 bulan dengan catatan apabila tidak dapat menyelesaikan dalam jangka waktu tersebut, atas persetujuan pembimbing dan ketua jurusan / program studi dapat diberikan kesempatan memperpanjang maksimal 6 bulan.
 - f. apabila dalam jangka waktu 6 bulan ke dua, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan skripsi/karya seninya maka mahasiswa tersebut dianggap belum mampu, dan diwajibkan menempuh mata kuliah yang diwajibkan oleh jurusan/program studi;
 - g. pedoman penulisan skripsi/karya seni ditetapkan oleh fakultas masing-masing.

2. Ujian Skripsi/Karya Seni

Ujian skripsi/karya seni dilaksanakan apabila mahasiswa akan mengakhiri program studinya. Ujian skripsi/karya seni baru dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. mahasiswa telah mencapai 138 sks dan telah memenuhi syarat registrasi;
- b. skripsi/karya seni telah dapat diuji dengan rekomendasi dari pembimbing skripsi /karya seni pada kartu bimbingan;
- c. untuk ujian skripsi mahasiswa mengajukan permohonan untuk diuji ditujukan kepada dekan fakultas melalui jurusan masing-masing dengan menyertakan lima eksemplar skripsi yang telah dicetak halus dan ditandatangani oleh pembimbing;
- d. untuk ujian karya seni mahasiswa mengajukan permohonan untuk diuji ditujukan kepada dekan fakultas melalui jurusan masing-masing dengan menyertakan lima transkrip verbal yang telah dicetak halus dan ditandatangani oleh pembimbing;
- e. ujian skripsi dilakukan secara lisan oleh panitia penguji , terdiri dari :
 - Ketua jurusan/program studi selaku tim penguji.
 - Dosen pembimbing tugas akhir selaku anggota tim penguji.
 - Seorang/ 2 orang dosen selaku anggota yang bidangnya sesuai dengan skripsi/karya seni yang diujikan.
- f. ujian karya seni dilakukan berupa pagelaran karya seni yang disajikan untuk masyarakat luas dan ujian komprehensif karya tersebut yang dilaksanakan oleh panitia penguji bila dipandang perlu disaksikan oleh tim pengamat seni, panitia penguji transkrip verbal seperti huruf e;
- g. mahasiswa yang telah lulus ujian skripsi/ karya seni minimal nilai C.

I. Sumbangan Pembinaan Pendidikan

Sejak tahun akademik 2013/2014 ISI Denpasar telah menerapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yaitu sebagian biaya pendidikan persemester yang ditanggung oleh mahasiswa disesuaikan dengan kemampuan ekonomis mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Bagi mahasiswa baru UKT pertama (semester ganjil) ditetapkan sama terlebih dahulu, setelah diadakan verifikasi/servey berdasarkan data yang disampaikan oleh mahasiswa akan ditetapkan UKT mulai semester genap dengan Keputusan Rektor ISI Denpasar. UKT dibayar setiap semester sebelum perkuliahan dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi mahasiswa yang terlambat membayar dari waktu yang ditentukan dikenakan sanksi sebesar 25% dari SPP yang ditentukan;
- b. bagi mahasiswa yang tidak membayar UKT lewat 4 (empat) minggu dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa dan mengundurkan diri.

J. Mutasi Mahasiswa


Yang dimaksud dengan mutasi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status akademik, registrasi dan sebagainya. Mutasi mahasiswa bertujuan untuk

memelihara ketertiban dan data akademik sehingga senantiasa sesuai dengan keadaan mahasiswa terdaftar sebenarnya. Mutasi mahasiswa meliputi::

1. Mutasi antar jurusan /program studi

Mahasiswa dapat mengajukan pindah jurusan atau program studi, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah mengikuti pendidikan terus menerus pada jurusan/program studi sekurang-kurangnya 30 sks dengan IP Kumuliatif sekurang-kurangnya 2 ;
- b. tidak melanggar tata tertib pada jurusan/program studi;
- c. bukan mahasiswa yang putus kuliah karena tidak memenuhi ketentuan akademik;
- d. kepindahan dengan disertai alasan yang jelas dengan dibuktikan surat keterangan yang ditandatangani oleh PA dan ketua jurusan/program studi;
- e. daya tampung jurusan/program studi yang menerima masih memungkinkan;
- f. mengajukan permohonan secara tertulis kepada dekan fakultas




Gambar 3.4. : Bagan Mutasi antar Jurusan/Program Studi

2. Mutasi antar fakultas

Mahasiswa dapat mengajukan pindah antar fakultas, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah mengikuti pendidikan terus menerus pada jurusan/program studi sekurang-kurangnya 30 sks dengan IP Kumuliatif sekurang-kurangnya 2 ;
- b. tidak melanggar tata tertib pada jurusan/program studi;
- c. bukan mahasiswa yang putus kuliah karena tidak memenuhi ketentuan akademik;
- d. kepindahan dengan disertai alasan yang jelas dengan dibuktikan surat keterangan yang ditandatangani oleh PA dan ketua jurusan/program studi;
- e. mengajukan permohonan secara tertulis kepada dekan fakultas
- f. jika disetujui dekan fakultas menyampaikan kepada rektor;


- g. rektor meminta pertimbangan dekan fakultas yang dituju;
- h. dekan fakultas yang dituju memberikan pertimbangan kepada rektor menerima atau menolak



Gambar 3.5. : Bagan Mutasi antar Fakultas

3. Mutasi antar perguruan tinggi.

Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dapat diterima berdasarkan pertimbangan rektor dan dekan fakultas, dengan mempertimbangkan sks yang telah dikumpulkan dan masa studi yang telah dijalani dan sepanjang fasilitas mengijinkan.



Gambar 3.6. : Bagan Mutasi antar Perguruan Tinggi

4. Putus kuliah

Mahasiswa yang putus kuliah adalah mahasiswa yang tidak memenuhi syarat melanjutkan kuliah. Dekan fakultas setelah melakukan penilaian melaporkan kepada rektor tentang data mahasiswa yang tidak memenuhi syarat, rektor menetapkan :

- a. memberi izin perpanjangan masa kuliah kepada mahasiswa yang dipandang mempunyai cukup alasan untuk itu;
- b. menyatakan putus kuliah mahasiswa yang dipandang tidak memenuhi syarat melanjutkan kuliah.

5. Cuti akademik atau berhentian studi sementara

Mahasiswa dapat diberikan cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mahasiswa yang telah menempuh minimal dua semester berhak mengajukan cuti akademik, kecuali cuti hamil;
- b. mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik secara tertulis kepada dekan fakultas karena beberapa alasan penting, seperti kesulitan ekonomi/keuangan, alasan keluarga, dan sebagainya dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan PA dan Ketua Jurusan.
- c. cuti akademik sebanyak-banyak 4 semester dan tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi;
- d. mahasiswa yang mendapat cuti akademik wajib membayar 25% dari SPP/UKT setiap semester dan tidak berhak mengikuti semua kegiatan akademik;
- e. mahasiswa yang akan aktif kembali setelah cuti akademik harus mengajukan permohonan kepada dekan fakultas paling lambat 1 bulan sebelum pendaftaran kembali dan membayarkan SPP/UKT;
- f. berdasarkan pertimbangan dekan fakultas, rektor menerima atau menolak pengaktifan kembali dengan surat keputusan.

6. Tidak melapor/mendaftar ulang

Mahasiswa yang tidak melapor/mendaftar ulang dalam batas waktu 1 semester oleh rektor ditetapkan dengan surat keputusan sebagai mahasiswa putus kuliah.

7. Mahasiswa yang aktif Kembali

Bagi mahasiswa yang aktif kembali yang sebelumnya cuti melebihi waktu/tidak aktif tanpa alasan yang jelas, jika aktif kembali setelah memenuhi persyaratan mahasiswa tersebut diperlakukan sebagai mahasiswa pindahan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Akan mendapatkan NIM baru sesuai tahun masuk.
- b. Masa studi dihitung berdasarkan rumus hasil sks lulus dikurangi sks yang diakui, dibagi total sks lulus / jumlah semester maksimal.

Contoh :

Total sks program studi = 144

Total sks yang diakui = 60

Masa studi mahasiswa aktif = $\frac{144-60}{144/14} = 8$ semester

8. Meninggal dunia

Apabila ada mahasiswa yang meninggal dunia, dekan fakultas mengecek kebenaran informasi/laporan tentang mahasiswa yang meninggal tersebut, serta mengusahakan memperoleh keterangan tertulis dari yang berwajib. Dengan melampirkan keterangan tertulis tersebut, dekan fakultas melaporkan kepada rektor selanjutnya ditetapkan pemberhentian mahasiswa tersebut disertai ucapan bela sungkawa kepada keluarga/ahli waris yang bersangkutan.

9. Wisuda.

Mahasiswa setelah lulus program studi dan telah diyudisium mendaftarkan diri di BAKPK untuk mengikuti upacara wisuda, dengan persyaratan :

- a. tidak memiliki masalah akademik di fakultas masing-masing;
- b. menunjukkan bebas peminjaman fasilitas pendidikan dari perpustakaan dan subbagian perlengkapan fakultas;
- c. telah menyerahkan fotocopy karya tulis di perpustakaan dan fakultas;
- d. menyerahkan sumbangan buku pendidikan 1 buah untuk perpustakaan institut;
- e. menyampaikan kuitansi pembayaran bukti lunas biaya wisuda;
- f. menyerahkan pasfoto untuk buku wisuda dan ijazah;
- g. mengisi blangko pendaftaran.

K. Nomor Induk Mahasiswa

Setiap mahasiswa yang mengikuti pendidikan di ISI Denpasar harus diberi nomor induk mahasiswa (NIM). Hal ini bertujuan untuk sebagai sarana menuju tertib administrasi akademik dan sebagai alat untuk memantau masa studi mahasiswa, serta membedakan antar mahasiswa pada satu jurusan/program studi dengan mahasiswa pada jurusan/program studi lainnya.

NIM mahasiswa terdiri dari 9 digit nomor = XXX XX XXX

digit 1234 = kode tahun terdaftar sebagai mahasiswa

digit 56 = kode program studi

digit 789 = nomor urut

digit kode tahun masuk = 2018(tahun akademik 2018/2019), 2019 (tahun akademik 2019/2020)

kode program studi :

01 = Tari Program Sarjana

02 = Seni Karawitan Program Sarjana

03 = Seni Pedalangan Program Sarjana

04 = Seni Murni Program Sarjana

05 = Desain Interior Program Sarjana

06 = Desain Komunikasi Visual Program Sarjana

07 = Kriya Seni Program Sarjana

- 08 = Fotografi Program Sarjana
- 09 = Pendidikan Seni Pertunjukan Program Sarjana
- 10 = Desain Mode Program Sarjana Terapan
- 11 = Produksi Film dan Televisi Program Sarjana Terapan
- 12 = Musik Program Sarjana
- 21 = Seni Program Magister
- 31 = Seni Program Doktor

Contoh NIM = 201901001
2019 = tahun masuk 2019/2020
01 = proram studi Tari
003 = nomor urut 3

Mahasiswa yang telah memiliki NIM sebelum angkatan 2004 yang berbeda dengan panduan ini tetap berlaku.

L. Mahasiswa Asing

Warga negara asing baik yang berada di luar negeri maupun yang berada di Indonesia dapat melanjutkan studi di ISI Denpasar setelah memenuhi persyaratan dan perosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi di Indonesia. Petunjuk pelaksanaan persyaratan dan prosedur izin belajar bagi calon mahasiswa warga negara asing yang akan mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi di Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mahasiswa asing ISI Denpasar terdiri dari : mahasiswa asing penerima beasiswa Dharmasiswa Republik Indonesia; dan mahasiswa asing kelas khusus. SPP mahasiswa asing kelas khusus ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Rektor ISI Denpasar.

BAB IV
KODE ETIK MAHASISWA DAN SISTEM KREDIT MAHASISWA

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA DI LINGKUNGAN
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar, perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa di Lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475)
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 130/M/KPT.Kep/2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KODE ETIK MAHASISWA DI LINGKUNGAN INSTITUT
SENI INDONESIA DENPASAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Seni Indonesia Denpasar, yang selanjutnya disebut ISI Denpasar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan ISI Denpasar.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Rektor adalah Rektor ISI Denpasar
5. Mahasiswa ISI Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ISI Denpasar.
6. Kode etik Mahasiswa ISI Denpasar adalah pedoman yang berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di ISI Denpasar.
7. Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat minat, kepribadian, jati diri, serta kegiatan-kegiatan lain

yang dilaksanakan dalam kerangka referensi pencapaian Visi dan Misi.

BAB II

KODE ETIK

Bagian Kesatu

Tujuan Kode Etik Mahasiswa

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa bertujuan untuk :

1. memberikan pedoman bagi para mahasiswa dalam berinteraksi dan berperilaku di dalam maupun di luar kampus ISI Denpasar;
2. membangun lingkungan ISI Denpasar yang kondusif sehingga mampu mendorong suasana belajar-mengajar yang efektif dan efisien;
3. membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika;
4. menjamin terpeliharanya tata-tertib di lingkungan Kampus ISI Denpasar; dan
5. membangun dan mengembangkan sikap saling mendukung dan menghargai sesama warga ISI Denpasar.

Pasal 3

Etika mahasiswa terdiri dari:

- a. Etika akademik:
- b. Etika pergaulan:
- c. Etika berekspresi dalam berkarya:
- d. Etika menyampaikan pendapat serta gagasan; dan
- e. Etika berbusana.

Bagian Kedua
Etika Akademik

Pasal 4

- (1) Etika Akademik, merupakan seperangkat nilai yang menjadi acuan bagi mahasiswa dalam berbagai aktivitas akademik, sejak terdaftar sampai di nyatakan lulus studi, seperti mengikuti perkuliahan, kegiatan di studio/lab, penelitian, berdiskusi, menempuh ujian dan sebagainya. Mahasiswa memiliki disiplin, bersahaja, jujur, dan bertanggungjawab secara akademik untuk menggali, memformulasikan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Etika Mahasiswa di ruang kuliah dan/atau studio/lab diwujudkan dalam bentuk :
 - a. disiplin mengikuti perkuliahan di kelas maupun di studio hadir minimal 10 menit sebelum kegiatan dimulai, apabila perkuliahan telah berlangsung 15 menit mahasiswa tidak diperkenankan masuk kelas;
 - b. selama kegiatan proses pembelajaran mahasiswa wajib menjaga ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan ruangan;
 - c. memanfaatkan sarana dan prasarana secara teratur, efektif dan efisien;
 - d. mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah jadwal tatap muka yang telah ditetapkan;
 - e. dalam mengikuti perkuliahan, bagi mahasiswa yang membawa media komunikasi elektronik harus dinonaktifkan, kecuali dibutuhkan dalam proses perkuliahan;

- f. ketidakhadiran dalam perkuliahan harus ada surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - g. menjaga hubungan harmonis dan menghargai pendapat orang lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan; dan
 - h. membiasakan berpikir logis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif.
- (3) Etika Mahasiswa dalam mengerjakan tugas dan laporan tugas akhir diwujudkan dalam bentuk:
- a. menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan dan/atau pemalsuan data;
 - b. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat gratifikasi (pemberian yang berbau suap) kepada dosen maupun pegawai.
- (4) Etika Mahasiswa dalam mengikuti ujian diwujudkan dalam bentuk:
- a. menaati tata tertib ujian;
 - b. menaati persyaratan mata ujian secara akademis; dan
 - c. jujur, beretikad baik dan tidak melakukan kecurangan.

Bagian Ketiga Etika Pergaulan

Pasal 5

- (1) Etika Pergaulan merupakan seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan sesama sivitas akademika dan masyarakat

sekitarnya. Mahasiswa mengembangkan keperibadian sopan santun, tata krama, nilai-nilai seni, dan budaya sehingga mahasiswa mampu bergaul dengan baik, memiliki hubungan yang harmonis dengan sesama mahasiswa, dosen, pegawai, dan masyarakat lingkungannya.

(2) Etika Mahasiswa dengan dosen diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjaga hubungan baik tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan juga tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap sopan santun dalam berinteraksi baik di dalam lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus;
- c. santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak-sepahaman tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- d. jujur dan bertanggung jawab dalam pengembangan akademik dan menjauhi tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi penilaian dosen;
- e. mematuhi bimbingan dan petunjuk dosen sepanjang bimbingan dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma keilmuaan dan norma lainnya.

(3) Etika Mahasiswa dengan pegawai diwujudkan dalam bentuk :

- a. menjaga hubungan baik tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan juga tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap ramah dan santun.

- (4) Etika Mahasiswa dengan sesama mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:
- a. saling menghargai dan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial serta tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
 - b. bersikap ramah, santun dan berlaku adil;
 - c. memupuk rasa kebersamaan dan rasa sepenanggungan dalam mencapai usaha suatu tujuan yang baik dan benar;
 - d. menjaga dan menjunjung citra almamater; dan
 - e. menghargai perbedaan pendapat, gagasan atau pandangan mahasiswa lain.

Bagian Keempat

Etika Berekspresi

Pasal 6

- (1) Etika Berekspresi dalam Berkarya merupakan seperangkat nilai yang menjadi pedoman dalam menciptakan karya seni baik seni rupa dan desain maupun seni pertunjukan serta tulisan karya ilmiah, pengembangan bakat dan minat mahasiswa dalam bingkai akademik yang mengakar pada seni dan budaya daerah.
- (2) Etika Mahasiswa Berekspresi dalam berkarya diwujudkan dalam bentuk:
- a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. menjunjung tinggi kebudayaan nasional dengan tidak menghilangkan identitas budaya daerah;
 - c. mengedepankan nilai-nilai karakter bangsa; dan
 - d. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni dan budaya dengan cara yang baik dan terpuji.

Pasal 7

- (1) Etika menyampaikan Pendapat dan Gagasan merupakan seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam menyampaikan/mengemukakan pandangan, pendapat, ide/gagasan/ konsep baik secara lisan maupun tertulis, sebagai upaya pengkajian dan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan kaidah-kaidah akademik.
- (2) Etika Mahasiswa menyampaikan pendapat dan gagasan diwujudkan dalam bentuk:
 - a. menghargai pendapat dan gagasan orang lain;
 - b. arif dan bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan gagasan;
 - c. bertanggungjawab terhadap semua pendapat dan gagasan yang disampaikan; dan
 - d. kreatif dalam mengungkapkan pendapat dan gagasan sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Bagian Kelima

Etika Berbusana

Pasal 8

- (1) Etika Berbusana merupakan seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam berbusana/berpakaian agar mencerminkan nilai-nilai etis, estetis dan religius sehingga keberadaannya menampakkan ciri sebagai sivitas akademika, sebagai wujud masyarakat ilmiah dan wujud budaya yang penuh dengan kesopanan.

- (2) Etika Mahasiswa Berbusana diwujudkan dalam bentuk:
- a. berpakaian yang bersih, rapi dan sopan sesuai dengan peran kegiatan mahasiswa;
 - b. pakaian mahasiswa pria di kampus dalam mengikuti kegiatan kuliah, ujian tengah semester dan akhir semester, bimbingan wajib memakai sepatu, celana panjang, baju kemeja lengan panjang/pendek atau kaos berkerah;
 - c. pakaian mahasiswa wanita di kampus dalam mengikuti kegiatan kuliah, ujian tengah semester dan akhir semester, bimbingan wajib memakai rok sopan setinggi lutut atau celana panjang, bersepatu serta bila menggunakan tata rias dan aksesoris harus memperhatikan norma kesopanan dan tidak berlebihan; dan
 - d. pakaian mengikuti upacara resmi menggunakan seragam almamater.

Pasal 9

- (1) Tim Kode Etik dibentuk oleh Rektor untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota sebagai perwakilan dari kedua Fakultas.

BAB III PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Kode etik ini dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan tata tertib di ISI Denpasar.
- (2) Rektor bertanggung jawab terhadap penegakan kode etik Mahasiswa.
- (3) Penegakan kode etik dilaksanakan oleh Tim Kode Etik.
- (4) Penegakan kode etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penegakan kode etik tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
 - b. penegakan kode etik pada saat perkuliahan atau bimbingan di ruang kuliah, praktik studio/lab dilakukan secara langsung oleh pengampu mata kuliah bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan;
 - c. penegakan kode etik diberlakukan pada seluruh mahasiswa tanpa terkecuali
 - d. penegakan kode etik ditetapkan berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administrasi atau pihak lain dengan menunjukkan bukti-bukti yang cukup; dan
 - e. penegakan kode etik mahasiswa dapat dilakukan melalui teguran lisan, teguran tertulis, dan sanksi tindakan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Tim Kode Etik ISI Denpasar dengan menunjukkan

identitas pelapor dan bukti-bukti yang cukup. Atas pertimbangan Tim Kode Etik, identitas pelapor dapat dirahasiakan.

- (2) Tim Kode Etik wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan selanjutnya melaporkan kepada Rektor.

Pasal 12

- (1) Tim Kode Etik wajib melakukan pemeriksaan secara bertahap dan berjenjang, sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Tim Kode Etik dapat memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik.
- (3) Pemeriksaan mahasiswa diperlakukan sama, tanpa ada diskriminasi.
- (4) Tim Kode Etik wajib menyelesaikan pemeriksaan dalam waktu tidak lebih dari 14 hari kerja.
- (5) Hasil akhir dari proses pemeriksaan diserahkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 13

Pemberian sanksi terhadap pelanggar diberikan oleh Rektor setelah memperhatikan rekomendasi dan hasil pemeriksaan Tim Kode Etik berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. skorsing.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa berhak mengajukan keberatan/pembelaan diri terhadap pelaporan dan/atau sanksi yang diberikan.

(2) Mahasiswa mengajukan keberatan kepada Rektor didampingi oleh Pembimbing Akademik.

BAB IV PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor ISI Denpasar Nomor 551/15.12/KM/2008 tentang Pedoman Etika Mahasiswa di Lingkungan ISI Denpasar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 9 Agustus 2019
REKTOR,

TTD

I GEDE ARYA SUGIARTHA
NIP 196612011991031003

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Institut Seni Indonesia Denpasar
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



I Made Raka Mahendra
NIP 196202211984101001

SISTEM KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)

A. PENGERTIAN UMUM

Sistem Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) adalah kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa untuk melengkapi dan mendukung kegiatan intra kurikuler dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kegiatan ini dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus perguruan tinggi yang mengacu pada bidang penalaran dan keilmuan, bakat minat dan kegemaran, pengabdian kepada masyarakat serta kesejahteraan mahasiswa.

Kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa dilaksanakan secara terpadu diatur melalui Satuan Kredit Kegiatan (SKK). Yang diikuti oleh seluruh mahasiswa sesuai dengan komponen, bobot dan sifat kegiatan yang dinyatakan dalam huruf dan angka Sebagaimana kejelasan terlampir.

B. DASAR PEMIKIRAN

Kegiatan intra dan ekstra kurikuler di perguruan tinggi merupakan rangkaian kegiatan akademik dikembangkan secara selaras dan terpadu karena satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan saling keterkaitan dan saling mendukung adanya dalam mencapai misi dan visi pendidikan tinggi. Kegiatan ekstra kurikuler yang mencakup aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat, diharapkan mahasiswa dapat menumbuhkembangkan kemandirian dan pendewasaan diri seperti :

1. Mahasiswa dapat berprestasi, belajar, bekerjasama, berorganisasi dan berkeaktifitas sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki.
2. Mahasiswa memiliki kemampuan teoritis, praktis dan pemikiran kritis untuk menunjang peningkatan akademik
3. Mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah memiliki sikap mental yang utuh bertumpu pada etika, moral dan kepribadian sesuai dengan Statuta ISI Denpasar Pancasila dan UUD 1945

C. DASAR HUKUM

1. UU No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 60/1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Rapat Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar
 - I. Tanggal 26 s/d 28 Desember 2005
 - II. Tanggal 18 s/d 19 Nopember 2006
 - III. Tanggal 16 s/d 17 April 2007
4. Surat edaran Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor : 567/I5.12.1/KM/2007

5. Surat Keputusan Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Nomor 049/K.1.40/Km/2006 Tanggal 7 Februari 2006.
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Nomor : 1131/K.1.10/KM/2006, Tanggal 31 Juli 2006
7. Hasil Rapat PR. III, PD.III FSP, PD. III FSRD, dan unsur-unsur terkait

D. Tujuan

- a. Menstimulasi tingkat kesadaran mahasiswa untuk pendewasaan diri menumbuhkembangkan kemampuan berpikir, berkeaktivitas, mengembangkan skill, berorganisasi kelembagaan mahasiswa SEMA (Senat Mahasiswa), BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/ Program Studi (PS) untuk mendukung normalisasi kehidupan kampus.
- b. Untuk mengembangkan iklim akademik dan hubungan sosial dikalangan mahasiswa inter maupun antar Perguruan Tinggi.
- c. Menerapkan kemampuan teoritis dan praktis melalui kegiatan pengabdian masyarakat untuk mendukung kemandirian mahasiswa dalam menciptakan lapangan kerja.

E. MATERI SKKM

- a. Materi SKKM terdiri dari komponen-komponen kegiatan yaitu Kegiatan Umum (KU), Kegiatan Inti (KI), dan Kegiatan Penunjang (KP).
- b. Komponen kegiatan yang diikuti mahasiswa akan dituangkan dalam Kartu Kredit Kegiatan Mahasiswa (K3M)
- c. Bobot setiap kegiatan yang diikuti akan dituangkan dalam Satuan Kredit Kegiatan (SKK) sesuai katagori dan penjabaran terlampir.

F. SIFAT DAN STATUS SKKM

Sifat SKKM adalah untuk menunjang dan melengkapi (*bukan sekedar tambahan*) kegiatan intra kurikuler dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Status SKK merupakan kegiatan ekstra kurikuler yang wajib diikuti oleh Mahasiswa sebagai persyaratan untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pengajuan proposal Skrip Karya dan Karya Seni serta penetapan Ujian Akhir (*Pengkajian atau Penciptaan*).

G. CARA MEMPEROLEH SKKM

1. Setiap kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti harus dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan, Piagam Penghargaan, Surat Keterangan atau bukti lainnya yang dianggap sah.

2. Bukti kegiatan yang telah diikuti diklasifikasikan berdasarkan tingkatan komponen/sub komponen, sifat kegiatan dan bobot dari masing-masing kegiatan yang bersangkutan.
3. Rekapitulasi tentang bukti kegiatan dilakukan melalui Kartu Kredit Kegiatan Mahasiswa (K3M) yang diteliti dan disetujui oleh PA mahasiswa yang bersangkutan dan selanjutnya disahkan oleh Pembantu Dekan III atas nama Dekan di masing-masing Fakultas.

H. KARTU KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (K3M)

1. Kartu Kredit Kegiatan Mahasiswa (K3M) terdiri dari :
 - a. Identitas Mahasiswa
 - b. Komponen Kegiatan
 - c. Sub Komponen Kegiatan
 - d. Butir Kegiatan
 - e. Satuan Kredit
 - f. Sifat Kegiatan
 - g. Jumlah SKK yang dicapai
 - h. Keterangan Bukti sah
2. Masing-masing komponen/sub komponen memiliki sifat dengan klarifikasi wajib substitusi dan pilihan dengan jumlah keseluruhan minimal 100 SKK.
3. Jumlah SKK yang diperlukan dan diikuti oleh seluruh mahasiswa disesuaikan dengan Persyaratan dan rincian sebagai berikut :
 - a. KU : 20 SKK
 - b. KI : 60 SKK
 - c. KP : 20 SKK
4. Format Kartu Kredit Kegiatan Mahasiswa (K3M) adalah sebagai berikut :
 - (1) Format Fakultas Seni Pertunjukan
 - (2) Format Fakultas Seni Rupa dan Desain

Demikian untuk dapat menjadikan pedoman dan setelah ditetapkan, dalam pelaksanaannya secara bertahap wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar.

**KARTU KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (K3M)
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

Nama Lengkap :
NIM :
Tempat/tanggal Lahir :
Jurusan :
Program Studi :

RINCIAN SATUAN KREDIT KEGIATAN (SKK)

No	Komponen	Sub Komponen	Butir Kegiatan	Satuan Kredit	Sifat Kegiatan	Jumlah SKK Yg dicapai	Keterangan Sah Dari Instansi Tgl.
A	Kegiatan Umum	1.Mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa baru	Tingkat Institut	5 skk	Wajib		
			Tingkat Fakultas	3 skk	Wajib		
		2. Mengikuti Pelatihan Penalaran	LKMM Dasar	3 skk	Wajib		
			LKMM Menengah	5 skk	Substitusi		
			LKMM Lanjutan	8 skk	Substitusi		

No	Komponen	Sub Komponen	Butir Kegiatan	Satuan Kredit	Sifat Kegiatan	Jumlah SKK Yg dicapai	Keterangan Sah Dari Instansi Tgl.
		3. Berperan serta aktif dalam ceramah Akademik	Tingkat Jurusan/ Fakultas /Institut	3 skk	Substitusi		
			Regional	5 skk	Substitusi		
			Nasional	8 skk	Substitusi		
			Internasional	10 skk	Substitusi		
		4. Mengikuti Praktek Kerja Lapangan	Jurusan, Fakultas, Institut	3 skk	Substitusi		
		5. Mengikuti Pratikum sesuai program studi	Jurusan	3 skk	Wajib		
			Fakultas, Institut	-	-		
		6. Mengikuti work shoop sesuai bidang studi	Jurusan	3 skk	Wajib		
			Fakultas	-	-		
			Institut	-	-		
			Regional	5 skk	Substitusi		
			Nasional	8 skk	Substitusi		
			Internasional	10 skk	Substitusi		
		Jumlah		82 skk			

No	Komponen	Sub Komponen	Butir Kegiatan	Satuan Kredit	Sifat Kegiatan	Jumlah SKK Yg dicapai	Keterangan Sah Dari Instansi Tgl.
B	I.Kegiatan Inti Bidang Penalaran dan Keilmuan	1. Pembuat/penyaji makalah/moderator	Jurusan/ Fakultas/ Institut	3 skk	Substitusi		
			Regional	5 skk	Substitusi		
			Nasional	7 skk	Substitusi		
			Internasional	10 skk	Substitusi		
		2. Sebagai peserta dalam kegiatan ceramah/diskusi/seminar penataran/lokakarya	Jurusan/ Fakultas/ Institut	3 skk	Wajib		
			Regional	5 skk	Substitusi		
			Nasional	7 skk	Substitusi		
			Internasional	10 skk	Substitusi		
		3. Kepanitian dalam kegiatan ceramah/diskusi/penataran/lokakarya	Jurusan/ Fakultas/ Institut	2 skk	Substitusi		
			Regional	4 skk	Substitusi		
			Nasional	6 skk	Substitusi		
			Internasional	8 skk	Substitusi		
				4. Peserta lomba karya tulis ilmiah	Jurusan/ Fakultas/ Institut	5 skk	Substitusi
	Regional	6 skk	Substitusi				
	Nasional	8 skk	Substitusi				
	Internasional	10 skk	Substitusi				

No	Komponen	Sub Komponen	Butir Kegiatan	Satuan Kredit	Sifat Kegiatan	Jumlah SKK Yg dicapai	Keterangan Sah Dari Instansi Tgl.
		5. Pencipta/Penyaji Karya Seni	Jurusan/ Fakultas/ Institut	3 skk	Substitusi		
			Regional	5 skk	Substitusi		
			Nasional	7 skk	Substitusi		
			Internasional	10 skk	Substitusi		
Jumlah				124 skk			
	II.Kegiatan Inti, Bidang Minat, Bakat, dan Kegemaran	1.Menjadi anggota UKM	Institut	5 skk	Substitusi		
		2. Sebagai peserta lomba	Jurusan/ Fakultas/ Institut	3 skk	Substitusi		
			Regional	5 skk	Substitusi		
			Nasional	7 skk	Substitusi		
			Internasional	10 skk	Substitusi		
	III.Kegiatan Inti, Bidang Kesejahteraan dan pengabdian kepada Masyarakat	1. Sebagai peserta dalam kerja social	Jurusan/ Fakultas/ Institut	5 skk	Wajib		
		2. Sebagai peserta Pembina pengabdian masyarakat	Jurusan/ Fakultas/ Institut	5 skk	Substitusi		
			Regional	5 skk	Pilihan		
			Nasional	8 skk	Pilihan		
		3. Sebagai peserta studi banding	Internasional	10 skk	Pilihan		
Jumlah				63 skk			

C	Kegiatan Penunjang	1. SebagaiPengurus/ Anggota organisasi kemahasiswaan	Jurusan	3 skk	Pilihan		
			Fakultas	5 skk	Pilihan		
			Institut	8 skk	Pilihan		
		2. Menjadi panitia ad-hoc kegiatan kemahasiswaan	Jurusan	3 skk	Pilihan		
			Fakultas	5 skk	Pilihan		
			Institut	8 skk	Pilihan		
		3. Mengikuti upacara Bendera/Pelantikan Organisasi/ Kegiatana Akademik	Jurusan/Fakult as/Institut	5 skk	Pilihan		
			Regional	8 skk	Pilihan		
			Nasional	10 skk	Pilihan		
		4. Mengikuti kegiatan pagelaran seni di tingkat	Jurusan	3 skk	Pilihan		
			Fakultas	5 skk	Pilihan		
			Institut	7 skk	Pilihan		
			Regional	8 skk	Pilihan		
			Nasional	9 skk	Pilihan		
				Internasional	10 skk	Pilihan	
Jumlah				97 skk			

An. Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan

Denpasar.....
Pembimbing Akademis (PA)

.....
NIP

.....
NIP

**KARTU KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (K3M)
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

Nama Lengkap :
NIM :
Tempat/tanggal Lahir :
Jurusan :
Program Studi :

RINCIAN SATUAN KREDIT KEGIATAN (SKK)

No	Komponen	Sub komponen	Butir Kegiatan	Satuan Kredit	Sifat Kegiatan	Jumlah SKK yang Dicapai	Keterangan Sah Dari Instansi Tanggal.
A	Kegiatan Umum (KU)	1. Mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa baru	Tingkat Institut	5 skk	Wajib		
			Tingkat Fakultas	3 skk	Wajib		
		2. Mengikuti pelatihan penalaran	LKMM Dasar	3 skk	Wajib		
			LKMM Menengah	5 skk	Substitusi		
			LKMM Lanjutan	8 skk	Substitusi		
		3. Berperan serta aktif dalam ceramah akademik	Jurusan/Fakultas/ Institut	3 skk	Substitusi		
			Regional	5 skk	Substitusi		
			Nasional	8 skk	Substitusi		
			Internasional	10 skk	Substitusi		
		4. Mengikuti Praktek Kerja Lapangan	Jurusan/ Fakultas / Institut	3 skk	Wajib		

		5. Mengikuti Pratikum sesuai program studi	Jurusan/ Fakultas / Institut	3 skk	Substitusi		
		6. Mengikuti workshop sasuai program studi	Jurusan/ Fakultas / Institut	3 skk	Substitusi		
			Regional	5 skk	Substitusi		
			Nasional	8 skk	Substitusi		
			Internasional	10 skk	Substitusi		
Jumlah				82 skk			
B	I. Kegiatan Inti Bidang Penalaran dan Keilmuan	1. Pembuat/ penyaji makalah / moderator	Jurusan/ Fakultas / Institut	3 skk	Substitusi		
			Regional	5 skk	Substitusi		
			Nasional	7 skk	Substitusi		
			Internasional	10 skk	Substitusi		
		2. Sebagai peserta dalam kegiatan ceramah / diskusi seminar/Penataran / Lokakarya	Jurusan/Fakultas/ Institut	3 skk	Wajib		
			Regional	5 skk	Substitusi		
			Nasional	7 skk	Substitusi		
			Internasional	10 skk	Substitusi		
		3. Kepanitiaan dalam kegiatan ceramah / diskusi / penataran / Lokakarya	Jurusan/ Fakultas / Institut	2 skk	Substitusi		
			Regional	4 skk	Substitusi		
			Nasional	6 skk	Substitusi		
			Internasional	8 skk	Substitusi		
		4. Peserta lomba karya tulis ilmiah	Jurusan/Fakultas /Institut	5 skk	Substitusi		
			Regional	6 skk	Substitusi		

			Nasional	8 skk	Substitusi			
			Internasional	10 skk	Substitusi			
		5. Pencipta / penyaji karya seni	Jurusan/Fakultas /Institut	3 skk	Substitusi			
			Regional	5 skk	Substitusi			
			Nasional	7 skk	Substitusi			
			Internasional	10 skk	Substitusi			
	II. Kegiatan Inti Bidang Minat, Bakat, dan Kegemaran	1. Peran serta / menjadi pengurus UKM	Institut	5 skk	Substitusi			
		2. Sebagai peserta lomba	Jurusan/Fakultas /Institut	3 skk	Substitusi			
			Regional	5 skk	Substitusi			
			Nasional	7 skk	Substitusi			
		Internasional	10 skk	Substitusi				
	III. Kegiatan Inti Bidang Kesejahteraan dan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Sebagai peserta dalam kerja Sosial	Jurusan/ Fakultas / Institut	5 skk	Wajib			
		2. Sebagai pembina/ peserta pengabdian masyarakat	Jurusan/Fakultas/ Institut	5 skk	Wajib			
			3. Sebagai peserta studi banding	Regional	5 skk	Wajib / Pilihan		
				Nasional	8 skk	Wajib / Pilihan		
		Internasional	10 skk	Pilihan				
Jumlah				187 skk				
C.	Kegiatan Penunjang	1. Sebagai pengurus/ anggota organisasi kemahasiswaan	Jurusan	3 skk	Pilihan			
			Fakultas	5 skk	Pilihan			
			Institut	8 skk	Pilihan			

	2. Menjadi panitia adhoc kegiatan kemahasiswaan	Jurusan	3 skk	Pilihan		
		Fakultas	5 skk	Pilihan		
		Institut	8 skk	Pilihan		
	3. Mengikuti upacara bendera / pelantikan organisasi/Kegiatan Akademik	Jurusan/Fakultas/Institut	5 skk	Pilihan		
		Regional	8 skk	Pilihan		
		Nasional	10 skk	Pilihan		
	4. Mengikuti kegiatan pameran	Jurusan	3 skk	Pilihan		
		Fakultas	5 skk	Pilihan		
		Institut	7 skk	Pilihan		
		Regional	8 skk	Pilihan		
		Nasional	9 skk	Pilihan		
		Internasional	10 skk	Pilihan		
	Jumlah			97 skk		

An. Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain
Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan

Denpasar.....
Pembimbing Akademis (PA)

.....
NIP

.....
NIP



INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
Jalan Nusa Indah Denpasar
Telp. 0361-227316, Fax. 0361-236100
Web. www.isi-dps.ac.id